



PUTUSAN

NOMOR 36 / PID / 2015 / PT YYK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para terdakwa :

1. Nama lengkap : GUNANTO Bin SLAMET TANTO SUWARNO;
Tempat lahir : Klaten;
Umur /tgl lahir : 36 Tahun / 13 Januari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Pomah Rt.05 / Rw.01, Desa Pomah, Kecamatan Tulung, Kabupaten.Klaten;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama lengkap : MOHAMMAD ROSIDI Als ROSID Bin AHMAS SAJADI;
Tempat lahir : Klaten;
Umur /tgl lahir : 34 Tahun / 21 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Mukoh Rt.06 Rw.04, Ds.Cawan, Kecamatan.Jatinom, Kabupaten.Klaten;

Agama : Islam;
Pekerjaan : -
3. Nama lengkap : ASEP ROHMADI ALS AAN Bin PARMADI;
Tempat lahir : Gunungkidul;
Umur /tgl lahir : 28 Tahun/ 8 Januari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Jeruksari Rt.03 / Rw.21, Ds.Wonossari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten .Gunungkidul;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
4. Nama lengkap : WINDHY DWI LUBERTO Bin GATOT TRISULO;
Tempat lahir : Pasuruan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor36/PID./2015/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur /tgl lahir : 29 Tahun/ 7 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : LK Pagak Rt.003/Rw.002, Beji, Pasuruan, Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -

5. Nama lengkap : ARI JAYANTO Bin SUBROTO;
Tempat lahir : Malang;
Umur /tgl lahir : 24 Tahun/ 7 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Pulomas Rt.05 Rw.02, Ds.Kepuharjo, Kec.
Karangploso, Kabupaten.Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Dalam perkara ini Para Terdakwa memberikan kuasa kepada : Neshawaty Arsyad, SH.MH., Cakra Wijaya Kusuma, SH.MH., Oky Frediana, SH., Irwan Sya'ban, SH., Amirul Mu'minin, SH. Advokat / Penasehat Hukum pada Law Office Arsyad Arsyad &Co., beralamat kantor di Kirana Two Tower 10th floor # Suite A.09., jalan Boulevard Timur Kav. 88, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240. Indonesia., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2015.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing :

Terdakwa I :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 5 Desember 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
- 6 Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan 29 Mei 2015 ;
- 9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan 28 Juli 2015 ;

Terdakwa II :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 5 Desember 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
- 6 Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;
- 7 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan 29 Mei 2015 ;
- 9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan 28 Juli 2015 ;

Terdakwa III :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 36/PID./2015/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
- 6 Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;
- 7 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan 29 Mei 2015 ;
- 9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan 28 Juli 2015 ;

Terdakwa IV :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
- 6 Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;
- 7 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan 29 Mei 2015 ;
- 9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan 28 Juli 2015 ;

Terdakwa V :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 6 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
- 6 Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;
- 7 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan 29 Mei 2015 ;
- 9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan 28 Juli 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 April 2015 Nomor 455/Pid.B/2014/PN.Yyk. , dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 17 Desember 2014 Nomor Reg. PDM -216/YOGYA/12/2014.terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa, sebagai berikut :

KESATU :

Pertama :

Bahwa Terdakwa I : GUNANTO Bin SLAMET TANTO SUWARNO, Terdakwa II : MOHAMMAD ROSIDI Als ROSID Bin AHMAS SAJADI, Terdakwa III : ASEP ROHMADI ALS AAN Bin PARMADI, Terdakwa IV : WINDHY DWI LUBERTO Bin GATOT TRISULO dan Terdakwa V : ARI JAYANTO Bin SUBROTO pada tanggal 9 sampai dengan 24 September 2014 atau setidaknya pada bulan September 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di BRI Cabang KCP Sungai Danau, Batulicin, Kalimantan Selatan, atau setidaknya ditempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor36/PID./2015/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Yogyakarta berwenang mengadili, mengingat tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 29 Berawal dari Terdakwa III : ASEP ROHMADI Als AAN sekitar bulan September 2013 selesai menjalani pidana di LP Klaten tidak mempunyai pekerjaan dan terlilit hutang, menjenguk Terdakwa IV : WINDHY DWI LUBERTO sebagai Napi di LP Klaten (pernah bekerja di BRI Solo Baru), menyampaikan kepada Terdakwa IV "Bagaimana kalau kerja membobol uang milik nasabah", lalu Terdakwa IV bertanya kepada Terdakwa III : Siapa yang berani mengambil uang di Bank ?", yang dijawab oleh Terdakwa III : "Saya akan mencari orang yang berani mengambil uang di Bank";
- 29 Bahwa setelah pembicaraan tersebut diatas, sekitar 2-3 bulan kemudian, Terdakwa III menemui lagi Terdakwa IV di LP Klaten dan memberitahukan jika sudah mempunyai orang yang berani mengambil uang di Bank;
- 30 Bahwa karena Terdakwa III telah mempunyai orang yang berani mengambil uang di Bank, selanjutnya Terdakwa IV menelpon Terdakwa V : ARI JAYANTO yang intinya agar dicarikan data-data nasabah Bank BRI yang jarang melakukan transaksi berupa nomor rekening, nama pemilik rekening sesuai dengan KTP, nama ibu kandung dan nomor teleponnya;
- 31 Bahwa sekitar bulan Juni – Juli 2014 Terdakwa V telah mendapatkan data nasabah yang jarang melakukan transaksi yaitu I WAYAN LANDEP, yang kemudian data-data tersebut diberikan/diberitahukan kepada Terdakwa IV;
- 32 Bahwa data-data nasabah Bank BRI atas nama I WAYAN LANDEP, oleh Terdakwa IV dikirimkan kepada AFIS (DPO) agar dibuatkan Buku Tabungan dan KTP (palsu), dan apabila sudah jadi supaya dikirimkan kerumah Terdakwa III di Nglipar, Wonosari, Gunungkidul;
- 33 Bahwa buku tabungan Bank BRI tersebut oleh AFIS dikirimkan kepada Terdakwa V, setelah diterima Terdakwa V dicetak identitas nasabah an. I WAYAN LANDEP dan saldonya, selanjutnya buku tabungan tersebut dikirimkan kepada Terdakwa III, dan setelah Terdakwa III menerima Buku Tabungan dari Terdakwa V, Terdakwa III menghubungi mantan teman kerja ketika di Koperasi Bina Mitra Insani Gamping Sleman yaitu Terdakwa I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUNANTO (yang pernah menjemput Terdakwa IV ketika keluar dari LP Klaten) untuk diajak membobol rekening Bank BRI dengan menggunakan buku rekening atau ATM, Terdakwa I bersedia, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II : MOHAMMAD ROSIDI Als ROSID yang bersedia mengambil uang di Bank dengan menggunakan buku rekening Bank BRI (palsu) atas nama nasabah I WAYAN LANDEP, setelah itu Terdakwa I memperkenalkan Terdakwa II kepada Terdakwa III;

34 Bahwa selanjutnya Terdakwa II difoto oleh Terdakwa III dan foto tersebut dikirimkan kepada AFIS, setelah itu Terdakwa III menerima kiriman KTP atas nama I WAYAN LANDEP dengan foto Terdakwa II;

35 Bahwa untuk melancarkan aksinya Terdakwa II mengurus pembuatan kartu ATM dan datang ke BRI Cik Ditiro Yogyakarta dan mengatakan kepada petugas BRI tersebut jika kartu ATMnya tertelan di mesin ATM dengan menunjukkan buku tabungan Bank BRI an. I WAYAN LANDEP (palsu) dan KTP atas nama I WAYAN LANDEP dengan foto Terdakwa II;

36 Bahwa setelah mendapatkan kartu ATM dari Bank BRI Cik Ditiro Yogyakarta, dan merasa persyaratan administrasi untuk pengambilan uang lengkap, kemudian tanpa seijin pemiliknya I WAYAN LANDEP Terdakwa I, II dan III menarik uang milik nasabah Bank BRI Cabang KCP Sungai Danau, Batulicin, Kalimantan Selatan atas dengan Nomor Rekening : 0564-01-021987-50-2 dengan cara yaitu :

N0	TANGGAL	TRANSAKSI	TEMPAT	JUMLAH
1.	09-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Piyungan Bantul	Rp. 5.000.000,-
2.	09-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Baturetno	Rp. 5.000.000,-
3.	09-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Janti Adisucipto	Rp. 5.000.000,-
4.	09-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Maguwoharjo	Rp. 5.000.000,-
5.	09-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI KCP Seturan Plasa	Rp. 5.000.000,-
6.	09-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Gedongkuning	Rp. 50.000.000,-
7.	09-9-2014	Tarik tunai ATM	Indomaret Piyungan	Rp.1.000.000,-
8.	10-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Pathuk Wonosari	Rp.50.000.000,-
9.	10-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI KCP Gedongkuning	Rp.50.000.000,-

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor36/PID./2015/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	10-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Kusuma Negara	Rp.90.000.000,-
11.	11-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Playen Wonosari	Rp.50.000.000,-
12.	11-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Gading Wonosari	Rp.50.000.000,-
13.	11-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Pleret Bantul	Rp.35.000.000,-
14.	11-9-2014	Tarik tunai di ATM	Indomaret Kalasan	Rp.1.000.000,-
15.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	STT Lingkungan.	Rp.1.000.000,-
16.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	STT Lingkungan.	Rp.1.000.000,-
17.	12-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Timoho Yk.	Rp.50.000.000,-
18.	12-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Pleret Bantul	Rp.130.000.000,-
19.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Berbah Adisucipto	Rp.2.000.000,-
20.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Berbah Adisucipto	Rp.2.000.000,-
21.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit KK AAU Adisucipto Yk	Rp.1.000.000,-
22.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit KK AAU Adisucipto Yk	Rp.1.000.000,-
23.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit KK AAU Adisucipto Yk	Rp.1.000.000,-
24.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit KK AAU Adisucipto Yk	Rp.1.000.000,-
25.	13-9-2014	Tarik tunai di ATM	SPBU Mlati Sleman	Rp.1.000.000,-
26.	13-9-2014	Tarik tunai di ATM	Bank lain	Rp.1.000.000,-
27.	13-9-2014	Transaksi pembelian	Bank Permata/EDC-Bank	Rp.7.800.000,-
28.	13-9-2014	Transfer melalui ATM	Indomaret Kalasan	Rp.19.000.000,-
29.	14-9-2014	Transfer melalui teller	BRI KC Mlati Yk.	Rp.162.000.000,-
30.	14-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI KC Mlati Yk.	Rp.20.000.000,-
31.	14-9-2014	Tarik tunai	EDC- Bank BRI	Rp.7.438.000,-
32.	14-9-2014	Tarik tunai di ATM	BRI Unit Kalasan Adisucipto	Rp.2.000.000,-
33.	15-9-2014	Tarik tunai	BRI KC Mlati	Rp.200.000.000
34.	16-9-2014	Transfer melalui ATM	Indomaret Piyungan	Rp.50.000.000,-
35.	16-9-2014	Transfer melalui ATM	Indomaret Piyungan	Rp.1.000.000,-
36.	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
37.	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
38.	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp.1.000.000,-
40.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	Kerek.TRISNI SUNDARI	Rp.50.000.000,-
41.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
42.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
43.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
44.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
45.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
46.	18-9-2014	Transfer melalui ATM	Unit Kranganom Klt/Rek.TRISNI SUNDARI	Rp.50.000.000,-
47.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
48.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
49.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
50.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
51.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
52.	19-9-2014	Transfer melalui ATM	Unit Ketandan Klt/ Rek.TRISNI SUNDARI	Rp.50.000.000,-
53.	19-9-2014	Tarik tunai di TM	Unit Kalasan	Rp.2.000.000,-
54.	19-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kalasan	Rp.2.000.000,-
55.	19-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kalasan	Rp.2.000.000,-
56.	19-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kalasan	Rp.2.000.000,-
57.	20-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kalasan	Rp.2.000.000,-
58.	20-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Ngawen Wonosari	Rp.2.000.000,-
	20-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Ngawen Wonosari	Rp.2.000.000,-
59.	20-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Ngawen Wonosari	Rp.1.500.000,-
60.	20-9-2014	Transfer melalui ATM	Unit Sidodadi Sragen/Rek. TRISNI SUNDARI	Rp.50.000.000,-
61.	21-9-2014	Transfer melalui	Unit Kapas	Rp.50.000.000,-

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor36/PID./2015/PTYYK



		ATM	Bojonegoro/Rek. TRISNI SUNDARI	
62.	21-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kapas Bojonegoro	Rp.1.000.000,-
63.	21-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kapas Bojonegoro	Rp.300.000,-
64.	22-9-2014	Tarik tunai di ATM	Indomaret Sunggingan	Rp.1.000.000,-
65.	24-9-2014	Tarik tunai di ATM	Indomaret Piyungan	Rp.500.000,-
Jumlah Penarikan + biaya transaksi Rp.13.500,-				
Rp.1.360.551.500,-				

37 Sehingga jumlah keseluruhan uang yang berhasil ditarik Terdakwa I, II dan III dari Bank BRI adalah:

29 Transaksi tarik tunai di ATM Rp.64.300.000,-

30 Tarik tunai melalui teller Rp.800.000.000,-

31 Transfer melalui ATM Rp.300.000.000,-

32 Belanja pembelian emas Rp.15.238.000,-

33 Transfer dari ATM pembelian Sepeda Motor Rp.19.000.000,-

34 Overbooking pembelian mobil Daihatsu Terios Rp.162.000.000,-

35 Biaya Transaksi Rp.13.500,-

38 Bahwa dari hasil kejahatan tersebut diatas selanjutnya dibagi :

36 Terdakwa I mendapat bagian sekitar Rp.70.000.000,-

Telah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan biaya hidup sehari-hari;

37 Terdakwa II mendapat bagian sekitar Rp.80.000.000,-

Telah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan rumah tangga;

38 Terdakwa III mendapat bagian sekitar Rp.280.000.000,-

Dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit Honda jazz AD-8978-SC Noka.MHRGE8740AJ000095. Nosin.L15A7-2730071. dan asesorisnya sejumlah Rp.170.000.000,-, untuk operasional ke Jakarta dan Malang Rp.17.000.000,-, untuk membayar hutang Rp.60.000.000,- dan memenuhi kebutuhan;

39 Terdakwa IV mendapat bagian sekitar Rp.441.000.000,-

Dipergunakan antara lain untuk berobat orang tua Rp.35.000.000,-, untuk bayar hutang Rp.19.000.000,-, untuk membayar subsidair di PN



Solo Rp.180.000.000,-, untuk biaya transport ke Malang
Rp.10.000.000,-, untuk membeli mobil Daihatsu Terios AB-1705-RQ
Noka.MHKG2CJ2JAK038477. Nosin.BDX4267. sejumlah
Rp.162.000.000,-, Membeli laptop asus warna hitam Rp.12.000.000,-,
dan untuk memenuhi kebutuhan;

40 Terdakwa V mendapat bagian sekitar Rp.245.000.000,-

Dipergunakan untuk membeli tanah seluas 2700 M2 di Daerah Ngenep,
Kec.Karangploso, Kab.Malang, Prop. Jawa Timur seharga
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk membayar hutang
Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

39 Bahwa I WAYAN LANDEP mengetahui saldo dalam rekeningnya (No.rek.
0564-01-021987-50-2) berkurang ketika akan melakukan transfer dan
mendapat informasi dari pihak Bank BRI Unit Angsana, Batulicin,
Kalimantan Selatan jika saldonya berkurang, padahal tidak pernah
melakukan transaksi baik tarik tunai atau transfer dan terlebih lagi tarik tunai
melalui ATM, karena I WAYAN LANDEP tidak pernah membuat kartu
ATM;

40 Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut diatas, I WAYAN LANDEP
menderita kerugian sejumlah Rp.1.360.551.500,- (satu milyar tiga ratus enam
puluh juta lima ratus lima puluh satu lima ratus rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA :

- Bahwa terdakwa I : GUNANTO Bin SLAMET TANTO SUWARNO, Terdakwa II :
MOHAMMAD ROSIDI Als ROSID Bin AHMAS SAJADI, Terdakwa III : ASEP
ROHMADI ALS AAN Bin PARMADI, Terdakwa IV : WINDHY DWI LUBERTO
Bin GATOT TRISULO dan Terdakwa V : ARI JAYANTO Bin SUBROTO pada
bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di BRI
Jl.Cik Ditiro Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja
memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat
itu menimbulkan kerugian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan
yang turut serta melakukan perbuatan, dilakukan dengan cara yang pada pokoknya
sebagai berikut :

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor:36/PID./2015/PTYYK



- 41 Terdakwa IV : WINDHY DWI LUBERTO ketika di besuk oleh Terdakwa III : ASEP ROHMADI Als AAN di LP Klaten, mendengar keluhan dari Terdakwa III bahwa dirinya setelah selesai menjalani pidana di LP Klaten tidak mempunyai pekerjaan dan terlilit hutang, dan mengatakan kepada Terdakwa IV : “Bagaimana kalau kerja membobol uang milik nasabah”;
- 42 Terdakwa IV yang pernah bekerja di BRI Solo Baru, menelpon Terdakwa V : ARI JAYANTO yang intinya agar dicarikan data-data nasabah Bank BRI yang jarang melakukan transaksi berupa nomor rekening, nama pemilik rekening sesuai dengan KTP, nama ibu kandung dan nomor teleponnya, kemudian Terdakwa V mencari data nasabah yang jarang melakukan transaksi yaitu I WAYAN LANDEP, oleh Terdakwa V data nasabah tersebut diberikan/diberitahukan kepada Terdakwa IV;
- 43 Bahwa data-data nasabah Bank BRI atas nama I WAYAN LANDEP, oleh Terdakwa IV dikirimkan kepada AFIS (DPO) supaya dibuatkan Buku Tabungan dan KTP (palsu), dan apabila sudah jadi supaya dikirimkan kerumah Terdakwa III di Nglipar, Wonosari, Kab.Gunungkidul;
- 44 Bahwa oleh AFIS buku tabungan Bank BRI dikirimkan kepada Terdakwa V : ARI JAYANTO, selanjutnya oleh Terdakwa V buku tabungan Bank BRI dicetak/diprint identitasnya an. I WAYAN LANDEP dan di cetak saldonya, setelah itu dikirimkan kepada Terdakwa III, setelah Terdakwa III menerima Buku Tabungan an. I WAYAN LANDEP (palsu) dari Terdakwa V, kemudian menghubungi mantan teman kerja ketika di Koperasi Bina Mitra Insani Gamping Sleman yaitu Terdakwa I : GUNANTO (yang pernah menjemput Terdakwa IV ketika keluar dari LP Klaten) untuk diajak menggunakan buku rekening tersebut untuk menarik uang dari rekening Bank BRI an.nasabah I WAYAN LANDEP, Terdakwa I bersedia, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II : MOHAMMAD ROSIDI Als ROSID yang bersedia mengambil uang di Bank dengan menggunakan buku rekening Bank BRI atas nama nasabah I WAYAN LANDEP (palsu), setelah itu Terdakwa I memperkenalkan Terdakwa II kepada Terdakwa III;
- 45 Bahwa selanjutnya Terdakwa II difoto oleh Terdakwa III dan foto tersebut dikirimkan kepada AFIS, setelah itu Terdakwa III menerima kiriman KTP atas nama I WAYAN LANDEP dengan foto Terdakwa II;
- 46 Bahwa buku tabungan BRI an. I WAYAN LANDEP yang telah dicetak identitasnya dan muncul saldonya beserta KTP an. I WAYAN LANDEP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan foto Terdakwa II yang seolah-olah asli tersebut, oleh Terdakwa dipergunakan untuk mengurus kartu ATM di BRI Cik Ditiro Yogyakarta, kepada petugas BRI tersebut, Terdakwa II mengatakan jika kartu ATMnya tertelan di mesin ATM, oleh petugas BRI Cik Ditiro Terdakwa II dibuatkan kartu ATM atas nama I WAYAN LANDEP;

47 Bahwa setelah mendapatkan kartu ATM dari Bank BRI Cik Ditiro Yogyakarta, dan merasa persyaratan administrasi untuk pengambilan uang lengkap, kemudian Terdakwa I, II dan III menarik uang milik nasabah Bank BRI Cabang KCP Sungai Danau, Batulicin, Kalimantan Selatan atas nama I WAYAN LANDEP dengan Nomor Rekening : 0564-01-021987-50-2 yakni :

NO	TANGGAL	TRANSAKSI	TEMPAT	JUMLAH
1.	09-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Piyungan Bantul	Rp. 5.000.000,-
2.	09-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Baturetno	Rp. 5.000.000,-
3.	09-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Janti Adisucipto	Rp. 5.000.000,-
4.	09-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Maguwoharjo	Rp. 5.000.000,-
5.	09-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI KCP Seturan Plasa	Rp. 5.000.000,-
6.	09-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Gedongkuning	Rp. 50.000.000,-
7.	09-9-2014	Tarik tunai ATM	Indomaret Piyungan	Rp.1.000.000,-
8.	10-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Pathuk Wonosari	Rp.50.000.000,-
9.	10-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI KCP Gedongkuning	Rp.50.000.000,-
10.	10-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Kusuma Negara	Rp.90.000.000,-
11.	11-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Playen Wonosari	Rp.50.000.000,-
12.	11-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Gading Wonosari	Rp.50.000.000,-
13.	11-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Pleret Bantul	Rp.35.000.000,-
14.	11-9-2014	Tarik tunai di ATM	Indomaret Kalasan	Rp.1.000.000,-
15.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	STT Lingkungan.	Rp.1.000.000,-

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor:36/PID./2015/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	STT Lingkungan.	Rp.1.000.000,-
17.	12-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Timoho Yk.	Rp.50.000.000,-
18.	12-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Pleret Bantul	Rp.130.000.000,-
19.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Berbah Adisucipto	Rp.2.000.000,-
20.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Berbah Adisucipto	Rp.2.000.000,-
21.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit KK AAU Adisucipto Yk	Rp.1.000.000,-
22.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit KK AAU Adisucipto Yk	Rp.1.000.000,-
23.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit KK AAU Adisucipto Yk	Rp.1.000.000,-
24.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit KK AAU Adisucipto Yk	Rp.1.000.000,-
25.	13-9-2014	Tarik tunai di ATM	SPBU Mlati Sleman	Rp.1.000.000,-
26.	13-9-2014	Tarik tunai di ATM	Bank lain	Rp.1.000.000,-
27.	13-9-2014	Transaksi pembelian	Bank Permata/ EDC-Bank	Rp.7.800.000,-
28.	13-9-2014	Transfer melalui ATM	Indomaret Kalasan	Rp.19.000.000,-
29.	14-9-2014	Transfer melalui teller	BRI KC Mlati Yk.	Rp.162.000.000,-
30.	14-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI KC Mlati Yk.	Rp.20.000.000,-
31.	14-9-2014	Tarik tunai	EDC- Bank BRI	Rp.7.438.000,-
32.	14-9-2014	Tarik tunai di ATM	BRI Unit Kalasan Adisucipto Yk	Rp.2.000.000,-
33.	15-9-2014	Tarik tunai	BRI KC Mlati Yk.	Rp.200.000.000,-
34.	16-9-2014	Transfer melalui ATM	Indomaret Piyungan Yk.	Rp.50.000.000,-
35.	16-9-2014	Transfer melalui ATM	Indomaret Piyungan Yk.	Rp.1.000.000,-
36.	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
37.	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
38.	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
39.	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp.1.000.000,-
40.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	Kerek.TRISNI SUNDARI	Rp.50.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
42.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
43.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
44.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
45.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
46.	18-9-2014	Transfer melalui ATM	Unit Kranganom Klt/Rek.TRISNI SUNDARI	Rp.50.000.000,-
47.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
48.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
49.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
50.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
51.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
52.	19-9-2014	Transfer melalui ATM	Unit Ketandan Klt/ Rek.TRISNI SUNDARI	Rp.50.000.000,-
53.	19-9-2014	Tarik tunai di TM	Unit Kalasan Yk	Rp.2.000.000,-
54.	19-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kalasan Yk	Rp.2.000.000,-
55.	19-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kalasan Yk	Rp.2.000.000,-
56.	19-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kalasan Yk	Rp.2.000.000,-
57.	20-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kalasan Yk	Rp.2.000.000,-
58.	20-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Ngawen Wonosari	Rp.2.000.000,-
	20-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Ngawen Wonosari	Rp.2.000.000,-
59.	20-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Ngawen Wonosari	Rp.1.500.000,-
60.	20-9-2014	Transfer melalui ATM	Unit Sidodadi Sragen/Rek. TRISNI SUNDARI	Rp.50.000.000,-
61.	21-9-2014	Transfer melalui ATM	Unit Kapas Bojonegoro/Rek TRISNI SUNDARI	Rp.50.000.000,-

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor:36/PID./2015/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62.	21-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kapas Bojonegoro	Rp.1.000.000,-
63.	21-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kapas Bojonegoro	Rp.300.000,-
64.	22-9-2014	Tarik tunai di ATM	Indomaret Sunggingan	Rp.1.000.000,-
65.	24-9-2014	Tarik tunai di ATM	Indomaret Piyungan Yk.	Rp.500.000,-
Jumlah Penarikan + biaya transaksi Rp.13.500,-				
Rp.1.360.551.500,-				

Dengan digunakannya Buku Rekening Bank BRI an. I WAYAN LANDEP dan KTP an. I WAYAN LANDEP dengan foto Terdakwa II yang seolah-olah asli tersebut, yang kemudian dipergunakan untuk mengurus Kartu ATM an I WAYAN LANDEP di Cik Ditiro Yogyakarta, selanjutnya dipergunakan untuk menarik uang milik nasabah Bank BRI Cabang KCP Sungai Danau, Batulicin, Kalimantan Selatan atas nama I WAYAN LANDEP dengan Nomor Rekening : 0564-01-021987-50-2, mengakibatkan I WAYAN LANDEP menderita kerugian sejumlah Rp. 1.360.551.500,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta limaratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KETIGA :

Bahwa terdakwa I : GUNANTO Bin SLAMET TANTO SUWARNO, Terdakwa II : MOHAMMAD ROSIDI Als ROSID Bin AHMAS SAJADI, Terdakwa III : ASEP ROHMADI ALS AAN Bin PARMADI, Terdakwa IV : WINDHY DWI LUBERTO Bin GATOT TRISULO dan Terdakwa V : ARI JAYANTO Bin SUBROTO antara bulan September 2014 hingga bulan Oktober 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Malang dan Pasuruan, Jawa Timur, di Klaten, di Gunung Kidul, di Jakarta atau ditempat-tempat lain setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili, mengingat tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dilakukan dengan bermufakat, perbuatan para Terdakwa tersebut terjadisebagai berikut :

48 Bahwa pada tanggal 26 September 2014 pemilik rekening Nomor : 0564-01-021987-50-2 atas nama nasabah I WAYAN LANDEP mengajukan komplain di BRI KCP Sungai Danau Batu Licin Kalimantan Selatan, yang intinya uang miliknya pada rekening tersebut berkurang/hilang tanpa I WAYAN LANDEP melakukan transaksi;

49 Bahwa selanjutnya pihak BRI melakukan pengecekan transaksi dan aliran dana rekening milik nasabah I WAYAN LANDEP, yang ternyata banyak transaksi keluar, dengan tarik tunai melalui ATM, tarik tunai melalui teller, transfer melalui ATM, dan dari data transaksi diketahui pada tanggal 14 September 2014 dari rekening I WAYAN LANDEP tersebut melakukan Over booking ke rekening 040901000049561 milik LIA KARTINI (Istri Agus Setiawan pemilik Dealer KW Motor) dengan jumlah Rp.162.000.000,-;

50 Bahwa pada waktu pengecekan hari Senin tanggal 29 September 2014 terhadap rekening an. LIA KARTINI, diketahui Terdakwa I : GUNANTO telah membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu terios No.Pol.AB-1705-RQ di dealer KW Motor Jl. Magelang;

51 Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 mendapat informasi jika Terdakwa I : GUNANTO akan kembali ke dealer KW motor dan akan menjual mobil terios tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 WIB saksi mendatangi Dealer KW Motor di Jl.Magelang Yogyakarta dan bertemu dengan Terdakwa I, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah melakukan pembobolan rekening (menarik uang) milik nasabah Bank BRI an. I WAYAN LANDEP;

52 Bahwa pengambilan uang milik nasabah I WAYAN LANDEP dengan rekening nomor 0564-01-021987-50-2,dilakukan dengan cara menarik uang tunai melalui teller, menarik uang tunai melalui ATM dan transfer yakni :

N0	TANGGAL	TRANSAKSI	TEMPAT	JUMLAH
1.	09-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Piyungan Bantul	Rp. 5.000.000,-
2.	09-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Baturetno	Rp. 5.000.000,-

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor:36/PID./2015/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	09-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Janti Adisucipto	Rp. 5.000.000,-
4.	09-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Maguwoharjo	Rp. 5.000.000,-
5.	09-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI KCP Seturan Plasa	Rp. 5.000.000,-
6.	09-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Gedongkuning	Rp. 50.000.000,-
7.	09-9-2014	Tarik tunai ATM	Indomaret Piyungan	Rp.1.000.000,-
8.	10-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Pathuk Wonosari	Rp.50.000.000,-
9.	10-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI KCP Gedongkuning	Rp.50.000.000,-
10.	10-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Kusuma Negara	Rp.90.000.000,-
11.	11-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Playen Wonosari	Rp.50.000.000,-
12.	11-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Gading Wonosari	Rp.50.000.000,-
13.	11-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Pleret Bantul	Rp.35.000.000,-
14.	11-9-2014	Tarik tunai di ATM	Indomaret Kalasan	Rp.1.000.000,-
15.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	STT Lingkungan.	Rp.1.000.000,-
16.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	STT Lingkungan.	Rp.1.000.000,-
17.	12-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Timoho Yk.	Rp.50.000.000,-
18.	12-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI unit Pleret Bantul	Rp.130.000.000,-
19.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Berbah Adisucipto	Rp.2.000.000,-
20.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Berbah Adisucipto	Rp.2.000.000,-
21.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit KK AAU Adisucipto Yk	Rp.1.000.000,-
22.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit KK AAU Adisucipto Yk	Rp.1.000.000,-
23.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit KK AAU Adisucipto Yk	Rp.1.000.000,-
24.	12-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit KK AAU Adisucipto Yk	Rp.1.000.000,-
25.	13-9-2014	Tarik tunai di ATM	SPBU Mlati Sleman	Rp.1.000.000,-
26.	13-9-2014	Tarik tunai di ATM	Bank lain	Rp.1.000.000,-
27.	13-9-2014	Transaksi pembelian	Bank Permata/ EDC-Bank	Rp.7.800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	13-9-2014	Transfer melalui ATM	Indomaret Kalasan	Rp.19.000.000,-
29.	14-9-2014	Transfer melalui teller	BRI KC Mlati Yk.	Rp.162.000.000,-
30.	14-9-2014	Tarik tunai di teller	BRI KC Mlati Yk.	Rp.20.000.000,-
31.	14-9-2014	Tarik tunai	EDC- Bank BRI	Rp.7.438.000,-
32.	14-9-2014	Tarik tunai di ATM	BRI Unit Kalasan Adisucipto Yk	Rp.2.000.000,-
33.	15-9-2014	Tarik tunai	BRI KC Mlati Yk.	Rp.200.000.000,-
34.	16-9-2014	Transfer melalui ATM	Indomaret Piyungan Yk.	Rp.50.000.000,-
35.	16-9-2014	Transfer melalui ATM	Indomaret Piyungan Yk.	Rp.1.000.000,-
36.	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
37.	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
38.	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
39.	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
	16-9-2014	Tarik tunai ATM	SPBU Adisucipto	Rp.1.000.000,-
40.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	Kerek.TRISNI SUNDARI	Rp.50.000.000,-
41.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
42.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
43.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
44.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
45.	17-9-2014	Tarik tunai ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
46.	18-9-2014	Transfer melalui ATM	Unit Kranganom Klt/Rek.TRISNI SUNDARI	Rp.50.000.000,-
47.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
48.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
49.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
50.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
51.	18-9-2014	Tarik tunai di ATM	KC Mlati SPBU Adisucipto	Rp.2.000.000,-
52.	19-9-2014	Transfer melalui ATM	Unit Ketandan Klt/Rek.TRISNI SUNDARI	Rp.50.000.000,-

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor:36/PID./2015/PTYYK



53.	19-9-2014	Tarik tunai di TM	Unit Kalasan Yk	Rp.2.000.000,-
54.	19-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kalasan Yk	Rp.2.000.000,-
55.	19-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kalasan Yk	Rp.2.000.000,-
56.	19-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kalasan Yk	Rp.2.000.000,-
57.	20-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kalasan Yk	Rp.2.000.000,-
58.	20-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Ngawen Wonosari	Rp.2.000.000,-
	20-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Ngawen Wonosari	Rp.2.000.000,-
59.	20-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Ngawen Wonosari	Rp.1.500.000,-
60.	20-9-2014	Transfer melalui ATM	Unit Sidodadi Sragen/Rek. TRISNI SUNDARI	Rp.50.000.000,-
61.	21-9-2014	Transfer melalui ATM	Unit Kapas Bojonegoro/ Rek. TRISNI SUNDARI	Rp.50.000.000,-
62.	21-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kapas Bojonegoro	Rp.1.000.000,-
63.	21-9-2014	Tarik tunai di ATM	Unit Kapas Bojonegoro	Rp.300.000,-
64.	22-9-2014	Tarik tunai di ATM	Indomaret Sunggingan	Rp.1.000.000,-
65.	24-9-2014	Tarik tunai di ATM	Indomaret Piyungan Yk.	Rp.500.000,-
Jumlah Penarikan + biaya transaksi Rp.13.500,- Rp.1.360.551.500,-				

53 Bahwa penarikan uang milik nasabah an. I WAYAN LANDEP dengan rekening nomor 0564-01-021987-50-2 tersebut bisa terjadi awalnya Terdakwa IV : WINDHY DWI LUBERTO yang pernah bekerja di BRI Solo Baru, dijenguk oleh Terdakwa III : ASEP ROHMADI Als AAN di LP Klaten, Terdakwa III mengeluh kepada Terdakwa IV setelah selesai menjalani pidana di LP Klaten tidak mempunyai pekerjaan dan terlilit hutang, kemudian menyampaikan idenya kepada Terdakwa IV : “Bagaimana kalau kerja membobol uang milik nasabah;

54 Bahwa selanjutnya Terdakwa IV menelpon Terdakwa V : ARI JAYANTO yang intinya agar dicarikan data-data nasabah Bank BRI yang jarang



melakukan transaksi berupa nomor rekening, nama pemilik rekening sesuai dengan KTP, nama ibu kandung dan nomor teleponnya;

55 Bahwa Terdakwa V yang pernah bekerja di BRI Kasembon Malang mencari data nasabah yang jarang melakukan transaksi yaitu I WAYAN LANDEP, oleh Terdakwa V data nasabah tersebut diberikan/diberitahukan kepada Terdakwa IV;

56 Bahwa data-data nasabah Bank BRI an. I WAYAN LANDEP, oleh Terdakwa IV dikirimkan kepada AFIS (DPO) supaya dibuatkan Buku Tabungan dan KTP (palsu), dan apabila sudah jadi supaya dikirimkan kerumah Terdakwa III di Nglipar, Wonosari, Gunungkidul;

57 Bahwa setelah Terdakwa III menerima Buku Tabungan an I WAYAN LANDEP (palsu) dari Terdakwa V, Terdakwa III menghubungi mantan teman kerja ketika di Koperasi Bina Mitra Insani Gamping Sleman yaitu Terdakwa I : GUNANTO (yang pernah menjemput Terdakwa IV ketika keluar dari LP Klaten) untuk diajak menggunakan buku rekening tersebut untuk menarik uang dari rekening Bank BRI an.nasabah I WAYAN LANDEP, Terdakwa I bersedia, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II : MOHAMMAD ROSIDI Als ROSID yang bersedia mengambil uang di Bank dengan menggunakan buku rekening Bank BRI an. nasabah I WAYAN LANDEP (palsu), setelah itu Terdakwa I memperkenalkan Terdakwa II kepada Terdakwa III;

58 Bahwa selanjutnya Terdakwa II difoto oleh Terdakwa III dan foto tersebut dikirimkan kepada AFIS, setelah itu Terdakwa III menerima kiriman KTP atas nama I WAYAN LANDEP dengan foto Terdakwa II;

59 Bahwa dengan menggunakan buku rekening Bank BRI atas nama nasabah I WAYAN LANDEP (palsu) dan KTP atas nama I WAYAN LANDEP dengan foto Terdakwa II, dipergunakan untuk mengurus kartu ATM di Bank BRI Cik Ditiro Yogyakarta dan diterbitkan kartu ATM an.I WAYAN LANDEP;

60 Bahwa selanjutnya buku rekening Bank BRI atas nama nasabah I WAYAN LANDEP (palsu), KTP atas nama I WAYAN LANDEP dengan foto Terdakwa II, dan kartu ATM an. I WAYAN LANDEP tersebut, dipergunakan untuk menarik uang milik nasabah Bank BRI Cabang KCP Sungai Danau, Batulicin, Kalimantan Selatan atas nama I WAYAN LANDEP dengan Nomor Rekening : 0564-01-021987-50-2 sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.360.551.500,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta limaratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

61 Bahwa uang hasil kejahatan tersebut telah dibagi dan dipergunakan oleh Para Terdakwa sebagai berikut :

41 Terdakwa I mendapat bagian Rp.70.000.000,- (tujuh Puluh Juta Rupiah);

Telah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

42 Terdakwa II mendapat bagian Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Telah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan rumah tangga;

43 Terdakwa III mendapat bagian Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit Honda jazz AD-8978-SC Noka.MHRGE8740AJ000095. Nosin.L15A7-2730071 dan asesorisnya sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), untuk operasional ke Jakarta dan Malang Rp.17.000.000,-, untuk membayar hutang Rp.60.000.000,- dan memenuhi kebutuhan.

44 Terdakwa IV mendapat bagian Rp.441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah);

Dipergunakan antara lain untuk berobat orang tua Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk bayar hutang Rp.19.000.000,- Sembilan belas juta rupiah), untuk membayar subsidair di PN Solo Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), untuk biaya transport ke Malang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk membeli mobil Daihatsu Terios AB-1705-RQ Noka. MHKG2CJ2JAK038477. Nosin.BDX4267 sejumlah Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah), Membeli laptop asus warna hitam Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan untuk memenuhi kebutuhan.

45 Terdakwa V mendapat bagian Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

Dipergunakan untuk membeli tanah seluas 2700 M2 di Daerah Ngenep, Kec.Karangploso, Kab.Malang, Prop. Jawa Timur seharga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk membayar hutang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

62 Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut I WAYAN LANDEP menderita kerugian sekitar sejumlah Rp.1.360.551.500,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta limaratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor .Reg.Perkara :PDM-216/Yogya/12/2014., tanggal 10 Maret 2015, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa I : GUNANTO Bin SLAMET TANTO SUWARNO, Terdakwa II : MOHAMMAD ROSIDI Als ROSID Bin AHMAS SAJADI, Terdakwa III : ASEP ROHMADI ALS AAN Bin PARMADI, dan Terdakwa IV: WINDHY DWI LUBERTO Bin GATOT TRISULO, Terdakwa V : ARI JAYANTO Bin SUBROTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan pemberatan dan Membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana pencurian dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan cara bermufakat” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 3 jo pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap :
 - Terdakwa IV : WINDHY DWI LUBERTO Bin GATOT TRISULO dan Terdakwa V ARI JAYANTO Bin SUBROTO, masing-masing penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 - Terdakwa III : ASEP ROHMADI Als AAN Bin PARMADI penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan denda Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 - Terdakwa I : GUNANTO Bin SLAMET TANTO SUWARNO dan Terdakwa II : MOHAMMAD ROSIDI Als ROSID Bin AHMAS SAJADI masing-masing penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor:36/PID./2015/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing denda Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
subsida 6 (enam) bulan kurungan;

- 3 Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Honda JAZZ No Pol AD 8978 SC warna Abu-abu metalik tahun 2010 No Rangka MHRGE8740AJ000095, Nosin L15A7-2730071;
 - 1 (satu) buah buku BPKB No G No 2035328 Honda JAZZ No Pol AD 8978 SC warna Abu-abu metalik tahun 2010 No Rangka MHRGE8740AJ000095, Nosin L15A7-2730071;
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Terios F700RG TXMT No Pol AB 1705 RQ warna putih tahun 2010 No Rangka MHKG2CJ2JAK038477, Nosin BDX4267;
 - 1 (satu) buah buku BPKB No J-04934981 Mobil Daihatsu Terios F700RG TXMT No Pol AB 1705 RQ warna putih tahun 2010 No Rangka MHKG2CJ2JAK038477, Nosin BDX4267 an pemilik FENDY WIBAWA;
 - 1(satu) lembar Kwitansi pembelian mobil Daihatsu terios No Pol AB 1705 RQ warna putih tahun 2010, a.n Bp IWAYAN LANDEP, sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah);
 - 3 (Tiga) bendel Akta Jual Beli No 593/17/V/2010, tanggal 10 Mei 2010. Antara pihak ke satu SADJI dan Pihak kedua AGUS SONI yang diketahui oleh pejabat pembuat Akta tanah Kecamatan Karangploso, Drs SUKATON PW, Msi.;
 - 1 (satu) Lembar Leter C Desa, Buku Huruf C No : 1562 tertanggal 27 April 2010. Diketahui oleh kepala Desa/Kelurahan Ngenep Sdr SUWARDI;
 - 3 (Tiga) Lembar surat pernyataan tertanggal 27 April 2010 yang di buat oleh sdr SADJI;
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/ /421.632.05/2010 tertanggal 26 April 2010, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ngenep Drs SUWARDI;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2010, NOP 35.07.260.003.028-0017.0.;
 - 1 (satu) Unit laptop merk Asus warna hitam;
Dikembalikan kepada Bank BRI Kantor Pusat Jl.Jendral Sudirman Kav.44-46 Jakarta Pusat;
 - 1 (satu) lembar buku tabungan Simpedes BRI Cabang Unit 0892 BRI Unit Pingit CIV : KR48923 Nomor Rekening : 0892-01-015748-53-3 atas nama K TRISNY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNDARI alamat Sidomulyo TR IV/341 Rt 017 Rw 005, Bener, Tegalrejo, Yogyakarta;

Dikembalikan kepada pemiliknya K TRISNY SUNDARI alamat Sidomulyo Rt. IV/341 Rt 017 Rw 005, Bener, Tegalrejo, Yogyakarta;

- Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan Putusan tanggal 30 April 2015, No.455/Pid/2014/PN.Yyk., yang amarnya berbunyi :

- Menyatakan Terdakwa **GUNANTO Bin SLAMET TANTO SUWARNO**, Terdakwa **MOHAMMAD ROSIDI Als ROSID Bin AHMAS SAJADI**, Terdakwa **ASEP ROHMADI ALS AAN Bin PARMADI**, dan Terdakwa **WINDHY DWI LUBERTO Bin GATOT TRISULO**, Terdakwa **ARI JAYANTO Bin SUBROTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DAN MEMBELANJAKAN HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUINYA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN TUJUAN MENYAMARKAN ASAL USUL HARTA KEKAYAAN DENGAN CARA BERMUFAKAT**” ;
- Menjatuhkan pidana kepada :
Terdakwa **WINDHY DWI LUBERTO Bin GATOT TRISULO** dan Terdakwa **ARI JAYANTO Bin SUBROTO**, masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
Terdakwa **ASEP ROHMADI Als AAN Bin PARMADI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
Terdakwa **GUNANTO Bin SLAMET TANTO SUWARNO** dan Terdakwa **MOHAMMAD ROSIDI Als ROSID Bin AHMAS SAJADI** masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor:36/PID./2015/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Honda JAZZ Nomor Polisi AD 8978 SC warna Abu-abu metalik tahun 2010 Nomor Rangka MHRGE8740AJ000095, Nomor Mesin L15A7-2730071;
 - 1 (satu) buah buku BPKB No G No2035328 Honda JAZZ No Pol AD 8978 SC warna Abu-abu metalik tahun 2010 Nomor Rangka MHRGE8740AJ000095, No. Mesin L15A7-2730071;
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Terios F700RG TXMT No Pol AB 1705 RQ warna putih tahun 2010 Nomor Rangka MHKG2CJ2JAK038477, Nomor Mesin BDX4267;
 - 1 (satu) buah buku BPKB No J-04934981 Mobil Daihatsu Terios F700RG TXMT Nomor Polisi AB 1705 RQ warna putih tahun 2010 Nomor Rangka MHKG2CJ2JAK038477, No. Mesin BDX4267 atas nama pemilik FENDY WIBAWA;
 - 1(satu) lembar Kwitansi pembelian mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi AB 1705 RQ warna putih tahun 2010, atas nama I WAYAN LANDEP, sebesar Rp 162.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
 - 3 (Tiga) bendel Akta Jual Beli Nomor: 593/17/V/2010, tanggal 10 Mei 2010. antara pihak kesatu SADJI dan pihak kedua AGUS SONI yang diketahui oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Karangploso, Drs SUKATON PW, Msi.;
 - 1 (satu) Lembar Leter C Desa, Buku Huruf C No : 1562 tertanggal 27 April 2010, diketahui oleh kepala Desa/Kelurahan Ngenep SUWARDI;
 - 3 (Tiga) Lembar surat pernyataan tertanggal 27 April 2010 yang di buat oleh SADJI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Keterangan Riwayat Tanah. Nomor : 593/ /421.632.05/2010 tertanggal 26 April 2010, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ngenep Drs. SUWARDI;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2010, NOP 35.07.260.003.028-0017.0;
- 1 (satu) Unit laptop merk asus warna hitam;
Dikembalikan kepada Bank BRI Kantor Pusat Jl.Jendral Sudirman Kav.44-46 Jakarta Pusat.
- 1 (satu) lembar buku tabungan Simpedes BRI Cabang Unit 0892 BRI Unit Pingit CIV : KR48923 Nomor Rekening : 0892-01-015748-53-3 atas nama K TRISNY SUNDARI alamat Sidomulyo TR IV/341 Rt 017 Rw 005, Bener, Tegalrejo, Yogyakarta;
Dikembalikan kepada pemiliknya K TRISNY SUNDARI alamat Sidomulyo Rt. IV/341 Rt 017 Rw 005, Bener, Tegalrejo, Yogyakarta;
- 6 Membebaskan kepada ParaTerdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa / Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 April 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah pula Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 7 Mei 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 12 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 28 Mei 2015 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan / diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding Tambahan, tanggal 11 Juni 2015 dan Memori Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan tersebut telah pula diberitahukan / diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara / inzage, tanggal 28 Mei 2015, Para Terdakwa / Penasehat Hukumnya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara / inzage, tanggal 3 Juni 2015, Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa / Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

63 Bahwa fakta yang diungkapkan Judex Factie Tingkat Pertama lebih merupakan kesimpulan fakta dari pada kumpulan fakta, oleh karena itu fakta (hukum) tersebut seharusnya masih bersifat netral karena belum merupakan suatu kesimpulan hukum, dan fakta (hukum) tidak didapat dari hasil pemeriksaan dalam persidangan akan tetapi lebih

cenderung kepada pengakomodiran Jaksa Penuntut Umum untuk menghukum para terdakwa seberat-beratnya;

64 Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terdapat kontradiksi disatu sisi Penuntut Umum menguraikan peran masing-masing terdakwa, namun disisi lain tidak mencantumkan pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penyertaan (*Delneeming*);

65 Bahwa sebagaimana dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena jika ditelaah unsur didalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tidak sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dimana pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana unsure yang terkandung dalam pasal tersebut yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat Berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, hauslah dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, namun senyatanya Penuntut Umum tidak menguraikan perbuatan mana yang dilakukan para terdakwa yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para terdakwa telah menyusulkan Memori Banding Tambahan, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

66 Bahwa para pembanding / para terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie, karena sebagian besar pertimbangan hukum Judex Factie tidak didasarkan pada fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan, Judex Factie dalam putusan halaman 62 sampai dengan halaman 72 telah

mengkonstatir fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai fakta hukum;

67 Bahwa pada Memori Banding Tambahan ini para pembanding / para terdakwa menolak secara tegas dan keberatan terhadap putusan Judex Factie yang menyatakan para pembanding / para terdakwa

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan dan membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana pencurian dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan dengan cara bermufakat”, oleh karenanya Judex Factie telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum;

68 Bahwa atas pertimbangan Judex Factie yang telah terbukti salah, keliru dalam membuat pertimbangan hukum berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang tidak jelas dan kabur (*obscure libel*), sehingga menimbulkan kesalahan dalam penerapan hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak didasarkan pada barometer dan pertimbangan yang jelas menurut hukum, sehingga beralasan hukum para pembanding / para

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor:36/PID./2015/PTYYK



terdakwa demi hukum untuk dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan para pembanding / para terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtstveryvolgving*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penasehat Hukum Para Pembanding / Para Terdakwa dan Memori Banding Tambahan dari Penasehat Hukum Para Pembanding / Para Terdakwa ternyata pada intinya hanyalah merupakan ulangan dari pembelaanya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, dimana hal itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 30 April 2015, Nomor : 455/Pid.B/2014/PN.Yyk., serta Memori Banding Penasehat Hukum Para Pembanding / Para Terdakwa,

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Para Pembanding / Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), dan (2) pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Para terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan

Mengingat, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 3, Jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan per Undang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;



MENGADILI :

- 1 Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Pembanding / Para Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 30 April 2015, Nomor : 455/Pid.B/2014/PN.Yyk., yang dimintakan banding ;
- 3 Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Membebani Para Pembanding / Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding, masing-masing sebesar Rp.2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2015, oleh kami Sonhaji, SH., sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan Eko Tunggul Pribadi, SH., dan Joko Siswanto, SH.MH, sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 16 Juni 2015, Nomor 36/PID/2015/PT YYK., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2015., dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta Moordiwanto, SH.MH., Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1 Eko Tunggul Pribadi, SH.

Sonhaji, SH.

ttd

2 Joko Siswanto, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Moordiwanto,SH.MH.

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor36/PID./2015/PTYKK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)